BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pacaran (*dating*) merupakan hubungan romantis non-marital yang menjadi bagian integral dari dinamika sosial serta proses *mating* manusia dalam mencari pasangan hidup. Idealnya, menjadi fase evaluasi kesesuaian pasangan (*deep discovery*) sebagai pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.[1] Namun realitasnya, hubungan romantis tidak selalu menjamin kenyamanan dan keamanan, hubungan ini sering kali diwarnai oleh ketimpangan kuasa yang berujung *dating violence* atau kekerasan dalam berpacaran yang menyerang aspek ucapan, jasmani, serta kejiwaan yang terjadi secara berulang.[2]

Secara umum, fenomena kekerasan dalam relasi pacaran sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan ragawi secara paksa yang melanggar hukum serta menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis.[3] Dalam perspektif hukum,

[1] Andi Tiara Nurul Izzah Fatia dan Erna Herawati, "Pengalaman dan Makna Pacaran pada Mahasiswa: Studi Fenomenologi", *Indonesian Journal of Anthropology*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, 2023, hlm. 30.

[2] Anhar Dana Putra, dkk., *Mengapa Memilih Bertahan? Riset Temukan Bias Kognitif di Balik Kekerasan dalam Pacaran*, terdapat dalam https://theconversation.com/mengapa-memilih-bertahan-riset-temukan-bias-kognitif-di-balik-kekerasan-dalam-pacaran-238570#:~:text=Faktanya%2C%20hubungan%20asmara%20juga%20bisa,dipengaruhi%20oleh%20berbagai%20bias%20kognitif. Diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

[3] Aku Pintar, *Sosiologi Konflik Sosial*, terdapat dalam https://akupintar.id/belajar/-/online/materi/modul/11/sosiologi/konfliksosial/kekerasan/150736423#:~:text=Soerjono%20Soekanto%20mendefinisikan%20kekerasan%20sebagai,tersebut%20termasuk%20kategori%20sosial%20tertentu. Diakses pada tanggal 27 November 2025.

tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan integritas diri yang mengancam nyawa serta kebebasan individu.[4]

Murray secara spesifik mendefinisikan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) sebagai perilaku kekerasan secara verbal, emosional, seksual, maupun fisik yang dilakukan untuk mempertahankan dominasi dan mengontrol pasangan melalui intimidasi.[5] Fenomena kekerasan dalam relasi intim kini menjadi isu hukum dan sosial yang krusial di Indonesia, terutama bagi kelompok usia remaja serta dewasa muda. Murray juga berpendapat bahwa *dating violence* memiliki tiga tingkatan bentuk, yaitu: [6]

1) kekerasan verbal dan emosional merupakan fase awal yang memicu bentuk kekerasan lebih lanjut, di mana perilaku ini mencakup penghinaan lisan, intimidasi melalui ancaman, mengecek telepon/pesan, mengekang aktivitas, dan menjauhkan pasangan dari orang terdekat;
2) kekerasan seksual, seperti tindakan seksual yang bersifat koersif atau dilakukan melalui paksaan tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari pihak pasangan;
3) kekerasan fisik meliputi berbagai tindakan kasar yang mencederai tubuh, mulai dari serangan langsung seperti pukulan dan dorongan,

[4] JDIH Kemenkeu, *Kamus Hukum*, terdapat dalam https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/kekerasan?id=07e74d6c33fa2e701c08728ba9be238a. Diakses pada tanggal 27 November 2025.

[5] Fidha Zulkhaira Rewina, "Gambaran *Emotional Dependency* Pada Perempuan *Emerging Adults* Yang Mengalami *Dating Violence*", *Skripsi*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm. 1.

[6] *Ibid.*

hingga upaya pengendalian raga seperti menahan atau menggenggam bagian tubuh pasangan terlalu kuat.

Kerentanan ini diperparah oleh karakter psikologis kelompok *emerging adults* (18-25 tahun).[7] Pada fase ini, para mahasiswa di pusat pendidikan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung merasakan intensitas afeksi dan dorongan emosional yang kuat. Namun, dinamika hubungan percintaan yang mereka jalani tersebut sering kali masih bersifat labil. Mereka sering kali memiliki kekeliruan persepsi dalam menginterpretasikan kasih sayang, sehingga gagal menyadari tindakan kekerasan yang terjadi. Hal ini tercermin data tahun 2021 yang mencatat 1.704 korban perempuan dari 3.838 kasus.[8] Karakteristik psikologis yang belum matang tersebut berpotensi mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa pertimbangan konsekuensi yang matang.

Di samping faktor internal, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan memicu kekerasan yang melanggengkan dominasi laki-laki, sehingga menghambat kemajuan sekaligus memperkuat subordinasi perempuan dalam struktur sosial yang tidak setara.[9] Meskipun laki-laki dapat menjadi korban fisik, perempuan secara signifikan lebih rentan

[7] Fidha Zulkhaira Rewina, *Op. Cit.*, hlm. 2

[8] Heni Hirawati Pranoto dan Masruroh, "*Phenomenological Study: Internal Violence in a Relationship To Youth In District X Semarang District*", *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, 2021, hlm. 118.

[9] Fransiska Novita Eleanora, dkk., "Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Edisi No. 1 Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2023, hlm. 34.

terpapar pada subordinasi sosial dan kekerasan psikologis yang sistematis.[10] Fenomena *dating violence* ini pun kental dengan tuntutan budaya yang mengharuskan perempuan untuk selalu patuh, tunduk, dan setia terhadap pasangannya.[11]

Data nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat pacar atau teman sebagai pelaku dengan frekuensi tertinggi (22% atau 2.686 kasus).[12] Hingga akhir 2025, SIMFONI-PPA memvalidasi bahwa kekerasan oleh pacar atau teman (4.890 kasus) telah melampaui angka KDRT (4.395 kasus).[13] Fenomena ini terpotret jelas di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kasus non-KDRT mendominasi sebesar 57% dari total 1.152 korban sepanjang 2025, dengan titik konsentrasi tertinggi di Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan yang mencakup ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta kerentanan ganda pada penyandang difabel.[14]

[10] Ahmad Ahid Mudayana, dkk., "*Physical and Psychological Violence in Dating Adolescents: Who are the Victims*?", *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2023, hlm. 252.

[11] Hanindha Syasti Pratita dan Ike Herdiana, "Hubungan antara Asertivitas dengan Kekerasan dalam Pacaran pada Wanita Dewasa Awal", *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 2022, hlm. 583.

[12] Susi Setiawati, *Kekerasan terhadap Perempuan Melonjak, Paling Banyak Dilakukan Pacar*, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/research/20240812072035-128-562153/kekerasan-terhadap-perempuan-melonjak-paling-banyak-dilakukan-pacar. Diakses pada tanggal 27 November 2025.

[13] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*, terdapat dalam https://www.kemenpppa.go.id/simfoni#:~:text=SIMFONI%20PPA%20merupakan%20sistem%20informasi,indonesia%20maupun%20warga%20negara%20asing. Diakses pada tanggal 13 Desember 2025.

[14] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, *1152 Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2025*, terdapat dalam https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/1152-Korban-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2025?749. Diakses pada tanggal 8 Februari 2026.

Secara viktimologis, terdapat disparitas antara norma dan realitas penegakan hukum. Meskipun kekerasan fisik dalam *dating violence* secara normatif memenuhi unsur-unsur delik penganiayaan (delik biasa) yang diatur dalam Pasal 351 KUHP atau Pasal 466 KUHP Nasional, secara empiris, mayoritas korban enggan melapor karena hambatan psikologis, stigma, dan ketergantungan emosional. Dilema untuk mengungkapkan kekerasan ini, yang dipicu harapan palsu akan perubahan perilaku pelaku hingga ancaman yang menciptakan fenomena "gunung es kekerasan", di mana proses hukum sulit berjalan tanpa adanya inisiatif laporan atau bukti standar.

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menjamin hak resitusi hingga rehabilitasi, implementasinya pada kasus pacaran tetap tidak optimal akibat pendekatan hukum yang bersifat *corpus delicti*-sentris. Fokus berlebih pada bukti fisik (*visum et repertum*), secara struktural gagal mengakomodasi dimensi kekerasan psikologis dan emosional yang terjadi secara berulang.[15] Data CATAHU 2024 mengonfirmasi dominasi kekerasan psikis dan seksual (26,94%), diikuti kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%).[16] Tingginya angka ini menguatkan teori Murray bahwa kekerasan

[15] Adinda Kusumaning Ratri dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Analisis Terkait Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Perspektif Hukum Forensik", *Mahkamah*: *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2024, hlm. 86.

[16] Dewi Pancawati, *Akhiri Femisida, Lindungi Perempuan dari Bentuk Kekerasan Apapun,* terdapat dalam https://www.kompas.id/artikel/akhiri-femisida-lindungi-perempuan-dari-bentuk-kekerasan-apapun. Diakses pada tanggal 13 Desember 2025.

verbal dan emosional adalah “gerbang utama” (*the main gate*) menuju kekerasan lainnya yang lebih parah. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjangkau seluruh spektrum non-seksual dalam relasi pacaran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak menjangkau hubungan non-marital.

Instrumen hukum yang ada saat ini belum mengakomodasi karakteristik khusus relasi non-marital, sehingga terdapat celah hukum bagi perlindungan korban *dating violence*. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat fakta bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kasus kekerasan non-KDRT kini telah melampaui kasus KDRT. Kesenjangan antara realitas sosiologis dan regulasi tersebut mengakibatkan hak-hak viktimologis korban sering kali tidak terpenuhi secara paripurna sesuai prinsip viktimologi modern. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk menganalisis hambatan penegakan hukum dan merumuskan formulasi hukum yang secara komprehensif mengkriminalisasi *dating violence*, guna memberikan fondasi hukum yang kuat serta menutup kekosongan perlindungan bagi korban dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini di antaranya, sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan korban bertahan dan dampak yang dialaminya dalam tindak pidana kekerasan dalam hubungan berpacaran (*dating violence*) dari perspektif viktimologi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, di antaranya:

1. Menganalisis alasan korban bertahan dan dampak yang dialaminya dalam tindak pidana kekerasan dalam hubungan berpacaran (*dating violence*) dari perspektif viktimologi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam menulis objek atau peristiwa yang diteliti dalam proposal ini, penulis dituntut untuk jujur. Penelitian hukum berbentuk Skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) di Daerah Istimewa Yogyakarta" bukanlah sebuah bentuk duplikasi, melainkan sebuah kajian orisinal yang tidak mereplikasi hasil penelitian

dari pihak mana pun. Berikut beberapa penelitian dengan topik serupa yang dijadikan penulis sebagai rujukan referensi:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) Terhadap Mahasiswa di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang Ditinjau dari Victimologi" disusun oleh Adindviani Lamambo. Pada tahun 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat perbedaan dalam subjek penelitian. Penelitian sebelumnya hanya membatasi subjek pada mahasiswa perguruan tinggi di Kota Malang dengan penekanan viktimologi pada bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan faktor spesifik seperti cemburu irasional, tanpa eksplorasi mendalam faktor penyebab umum atau *gap* relasi nasional. Serta objek pada penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi hukum pidana konvensional di Kota Malang tanpa kajian dampak intensitas atau kebutuhan hukum. Di sisi lain, pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah secara umum korban *dating violence* dengan fokus pada perspektif yuridis dan viktimologis, dampak multidimensi, serta berfokus pada pemulihan korban.
2. Tesis dengan judul "Reviktimisasi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran (*Dating Violence*)" disusun oleh Handina Sulastrina Bakhtiar dan Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum. Pada tahun 2024 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada. Berdasarkan penelusuran penulis, dalam tesis tersebut menargetkan subjek secara spesifik yaitu perempuan (viktimisasi primer-sekunder dan alasan bertahan dalam hubungan *toxic*. Sedangkan subjek yang akan diteliti oleh penulis ialah korban yang bukan hanya perempuan.

3. Jurnal Hukum dengan judul "Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial" disusun oleh Fransiska Novita Eleanora, Melanie Pita Lestari dan Zulkifli Ismail. Pada tahun 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Berdasarkan penelusuran penulis, dalam jurnal tersebut memiliki subjek yang lebih spesifik korban yang ditinjau dari aspek psikososial termasuk hubungan antara pola kekerasan dengan dampak psikologi korban. Sedangkan subjek yang akan diteliti oleh penulis adalah korban kekerasan dalam berpacaran secara umum dengan penekanan pada identifikasi faktor penyebab, bentuk dampak fisik, psikologis, dan sosial korban, yang dikaji dari perspektif hukum pidana dan viktimologi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memperluas cakupan serta memperkuat temuan-temuan dari berbagai kajian terdahulu yang relevan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*)

Kekerasan dalam berpacaran didefinisikan sebagai bentuk penindasan berbasis gender yang terjadi dalam relasi asmara non-formal. Dalam praktiknya, salah satu pihak secara sengaja memicu penderitaan bagi pasangannya, baik melalui serangan fisik dan psikis, maupun eksploitasi secara seksual, ekonomi, dan sosial. Relasi pacaran ditandai oleh kedekatan emosional, rasa saling percaya, dan harapan masa depan, namun justru sering dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kontrol dan dominasi terhadap korban.[17] Dalam perkembangan mutakhir, *dating violence* tidak hanya berbentuk kekerasan langsung, tetapi juga kekerasan berbasis teknologi, seperti ancaman penyebaran konten pribadi, pengawasan media sosial, dan pemaksaan mengirim foto atau video intim.

Dalam konteks hukum pidana, *dating violence* pada dasarnya dapat dijerat dengan ketentuan umum seperti penganiayaan, pengancaman, atau perbuatan cabul, meskipun istilah kekerasan dalam berpacaran atau *dating violence* belum disebut secara eksplisit dalam undang-undang. Fenomena ini kerap dikategorikan sebagai kejahatan terselubung (*hidden crime*). Keengganan korban untuk melapor umumnya dipicu oleh sentimen rasa malu, tekanan lingkungan, serta kekhawatiran

[17] Fidha Zulkhaira Rewina, *Loc. Cit.*

terhadap stigma negatif, terutama pada kalangan akademisi seperti pelajar dan mahasiswa.

Secara kriminologis, *dating violence* termasuk kategori *Intimate Partner Violence* (IPV) atau kekerasan dalam hubungan intim di luar perkawinan. Sebab, IPV mencakup semua kekerasan dalam hubungan romantis yang intim, baik yang sudah menikah maupun belum, termasuk relasi pacaran.[18] Untuk memahami secara mendalam mengapa korban *dating violence* sering kali mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri dari hubungan yang abusif.

Bentuk kekerasannya pun sangat beragam yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai berikut:[19]

a. Kekerasan fisik yaitu pemukulan, penamparan, mendorong, menarik dengan kasar, hingga penggunaan benda sebagai alat pukul.
b. Kekerasan psikis atau emosional yaitu penghinaan, merendahkan, mengontrol pakaian dan pergaulan, cemburu berlebihan, mengisolasi dari teman atau keluarga, mengancam mengakhiri hubungan atau menyakiti diri bila keinginan tidak dituruti.
c. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual di luar kehendak korban, pemaksaan menyentuh atau disentuh, *pressure*

[18] Mundakir, dkk., *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, UM Surabaya Publishing, Surabaya, 2022, hlm. 3.

[19] Yayasan Kesehatan Perempuan, *Apa Saja Bentuk-Bentuk Kekerasan?"*, terdapat dalam https://ykp.or.id/datainfo/materi/ufaqs/apa-saja-bentuk-bentuk-kekerasan. Diakses pada tanggal 13 Desember 2025.

seksual dalam bentuk ancaman putus, serta ancaman menyebarkan konten intim (*sextortion*).

d. Kekerasan ekonomi yaitu memaksa korban membiayai kebutuhan pelaku, memeras uang, menggunakan barang milik korban tanpa izin, atau memanfaatkan ketergantungan finansial korban.
e. Kekerasan berbasis siber antara lain pesan bernada ancaman, menyebar fitnah di media sosial, mengunggah konten memalukan, memaksa memberikan kata sandi akun, dan memantau aktivitas digital korban secara obsesif.

2. Perlindungan Hukum Korban

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial menuntut kehadiran hukum di tengah masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana integrasi dan koordinasi untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum diartikan sebagai kaidah atau adat yang secara konstitusional mengikat warga negara. Ketetapan ini diformulasikan oleh pemerintah melalui undang-undang guna mengorganisasi interaksi sosial, serta mencakup keputusan yuridis yang dikeluarkan oleh hakim di persidangan.[20] Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan manifestasi nyata dari peran hukum

[20] Hukum, terdapat dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum. Diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

dalam mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan demi terciptanya tatanan sosial yang damai.

Ditinjau dari aspek terminologi, perlindungan hukum merupakan sintesis antara upaya "perlindungan" dengan instrumen "hukum", yang secara bersamaan menciptakan jaminan keamanan bagi setiap warga negara. Merujuk pada KBBI, perlindungan merupakan upaya atau proses memberikan proteksi. Beberapa ahli turut memberikan pandangan mendalam mengenai hal ini, antara lain:

a. Menurut pandangan Setiono, esensi dari perlindungan hukum terletak pada terciptanya ketertiban umum melalui pembatasan tindakan sewenang-wenang penguasa, sehingga hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan masyarakat tetap terjaga.[21]
b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bekerja dengan cara memberikan hak dan kekuasaan kepada seseorang, sehingga orang tersebut memiliki landasan legal untuk membela kepentingannya sendiri.[22]

Dalam sistem negara hukum, proteksi bagi warga negara merupakan asas mendasar yang secara umum terbagi ke dalam dua skema utama, yaitu langkah pencegahan (preventif) dan tindakan penanggulangan (represif). Perlindungan preventif berfungsi sebagai instrumen

[21] Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all. Diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

[22] Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all. Diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

pencegahan melalui regulasi yang membatasi kewenangan guna mencegah pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan represif berperan dalam penegakan hukum melalui pemberian sanksi atau penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi. Negara memberikan jaminan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan hukum dan proteksi yang adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Tujuan akhirnya adalah memastikan terpenuhinya hak setiap subjek hukum dan memberikan proteksi menyeluruh bagi pihak yang menempati posisi sebagai pihak yang dirugikan.

Subjek yang menjadi fokus utama dalam perlindungan hukum, khususnya dalam ranah pidana adalah korban. Merujuk pada pendapat Muladi, konsep korban mencakup individu atau kelompok yang mengalami dampak negatif, mulai dari cedera fisik dan guncangan psikis hingga kerugian finansial serta pelanggaran hak fundamental akibat tindakan ilegal.[23] Sementara itu, kerangka hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan batasan serupa, yakni seseorang yang menanggung penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi sebagai konsekuensi langsung dari suatu kejahatan.[24]

[23] Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

[24] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kajian viktimologi, korban kejahatan tidak dipandang sebagai kelompok tunggal yang seragam, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa macam berdasarkan peran dan derajat tanggung jawabnya terhadap terjadinya tindak pidana. Ezzat A. Fattah membagi korban berdasarkan keterlibatan mereka dalam terjadinya kejahatan, yaitu:[25]

a. Korban yang sama sekali tidak bersalah (*non-participating victims*), yaitu korban yang tidak memiliki andil sama sekali dalam terjadinya kejahatan.
b. Korban yang mengambil risiko (*victims as participators*), yaitu korban yang melakukan tindakan ceroboh sehingga memicu kejahatan.
c. Korban yang memprovokasi (*provocative victims*), yaitu korban yang melakukan sesuatu yang memancing pelaku untuk bereaksi negatif.
d. Korban yang membantu (*contributing victims*), yaitu korban yang tindakannya mempermudah terjadinya kejahatan.

Stephen Schafer merumuskan *victim precipitation typology* yang mengelompokkan korban berdasarkan tingkat keterlibatan atau tanggung jawab mereka dalam sebuah tindak kriminal:[26]

[25] Defitrie Nathania Sari, dkk., "Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Prima, Medan, 2023, hlm. 304.

[26] Siti Nurhayatul Fitri, "*Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2023, hlm. 4.

a. *Unrelated victims*, yaitu kelompok korban yang murni tidak bersalah, dalam artian mereka sama sekali tidak memicu atau berkontribusi terhadap tindak pidana yang dialaminya.
b. *Provocative victims*, yaitu situasi di mana korban dan pelaku berbagi tanggung jawab, karena perilaku korban menjadi pemicu atau provokasi bagi pelaku untuk bereaksi.
c. *Preventive victims*, yaitu korban yang dianggap memiliki andil karena kelalaian atau perilaku yang memicu kerentanan, seperti cara berpakaian atau tindakan yang kurang patut.
d. *Biologically weak victims*, yaitu kelompok yang menjadi sasaran empuk karena kondisi fisik atau usia, seperti lansia dan anak-anak, yang secara alami tidak mampu membela diri.
e. *Socially weak victims*, yaitu individu yang menjadi target karena posisi sosial mereka yang marginal atau tidak terintegrasi dalam masyarakat, seperti kelompok minoritas atau imigran.

3. Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban dan proses viktimisasi memberikan kerangka fundamental dalam memahami kedudukan korban *dating violence*. Sudut pandang ini memaknai korban sebagai individu yang menanggung dampak kerugian lintas dimensi yang mencakup ranah raga, mental, seksual, hingga finansial dalam hubungan intim non-marital. Maka, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada pengenalan mendalam terhadap pola

kerentanan korban. Hal ini tidak hanya bersumber dari perilaku pelaku, namun juga diperumit oleh faktor internal seperti kurangnya kedewasaan usia serta tingginya keterikatan emosional. Faktor eksternal, minimnya pengetahuan dan akses korban terhadap bantuan hukum serta tekanan budaya patriarki yang memaksakan stigma dan kebungkaman, turut memperumit posisi korban di hadapan hukum.

Kajian viktimologi menyoroti bahwa proses viktimisasi bersifat berkelanjutan. Korban sering kali menghadapi viktimisasi sekunder, keadaan di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat sistem atau respon sosial yang tidak peka terhadap kebutuhan korban.[27] Dampak yang dihasilkan sangat sistematik mulai dari penderitaan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko ide bunuh diri, terutama pada korban remaja dan mahasiswa.[28] Oleh karena itu, pendekatan viktimologi mendorong transformasi fundamental dalam model penegakan hukum yang kini lebih memprioritaskan kepentingan serta pemulihan hak-hak korban sebagai pusat dari proses peradilan pidana. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penyintas kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) tidak lagi

[27] Fiveable, *Definisi Viktimisasi Sekunder*, terdapat dalam https://fiveable-me.translate.goog/key-terms/criminology/secondary victimization?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge&_x_tr_hist=true. Diakses pada tanggal 13 Desember 2025.

[28] Ida Ayu Indira Savitri dan I Gusti Ayu Diah Fridadi, "Gambaran Perempuan yang Mengalami *Dating Violence*", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi No. 7 Vol. 12, Program Studi Sarjana Psikologi, Universitas Udayana, Bali, 2025, hlm. 3221.

sekadar ditempatkan sebagai sumber pembuktian. Sebaliknya, mereka diakui sebagai subjek hukum utama yang perlindungan hak serta martabatnya wajib dipastikan di setiap tahapan hukum.[29] Implementasinya antara lain melalui prosedur pengaduan yang praktis, terjangkau dan ramah terhadap korban, penyediaan petugas terlatih yang sensitif terhadap isu kekerasan berbasis gender, jaminan kerahasiaan identitas, serta fasilitas rumah aman atau layanan sementara bagi korban yang terancam keselamatannya. Institusi pendidikan dapat menerapkan regulasi internal yang secara spesifik menyasar pencegahan dan penanggulangan *dating violence*. Dalam pelaksanaannya, aturan ini perlu menyinergikan mekanisme pelaporan yang jelas dengan upaya pemulihan korban dan ketegasan sanksi bagi pelaku di lingkungan kampus.

Untuk membedah kompleksitas hubungan dalam *dating violence*, terdapat dua teori viktimologi yang relevan yaitu:

a. Teori relasi kuasa (*power control theory*) yang dikemukakan oleh Hagan, Gillis dan Simpson yang menjadi landasan utama untuk memahami posisi rentan korban dalam hubungan asmara yang tidak setara. Teori ini memberikan argumen bahwa tindak kekerasan bukan sekadar luapan emosi spontan, melainkan instrumen yang digunakan pelaku untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas

[29] Amani Saila, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Hubungan Asmara Remaja Perspektif Sosiologi", *Journal of Contemporary Law Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Suryakancana, Jawa Barat, 2024, hlm. 104.

pasangannya. Dalam konteks kekerasan dalam berpacaran, ketimpangan ini sering kali berakar pada konstruksi sosial atau ketergantungan emosional yang membuat korban merasa tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) untuk melepaskan diri. Penggunaan teori ini dalam perlindungan hukum sangat penting untuk menggeser fokus aparat penegak hukum agar tidak hanya melihat luka fisik, tetapi juga memahami adanya intimidasi psikis dan kontrol koersif yang membatasi kebebasan korban sebagai manusia.[30]

b. Teori siklus kekerasan (*cycle of violence theory*) yang dikembangkan oleh Lenore E. Walker. Melalui teori ini, dipahami kekerasan dalam hubungan intim bersifat berulang dan bukan merupakan insiden tunggal. Siklus ini terdiri dari tiga fase utama yang saling berkaitan, dan pemahaman terhadap ketiga fase ini menjadi parameter yang menentukan dalam analisis viktimologis karena menjelaskan perilaku korban yang sering tampak kontradiktif (seperti mencabut laporan atau kembali kepada pelaku).[31]

 1) Fase pembangunan ketegangan (*tension building*) ditandai dengan meningkatnya ketegangan, komunikasi yang tegang,

[30] Muhammad Mustofa dan Renisa Tandyasraya, "Integrasi Teori *Power-Control Hagan* dan Teori *Attachment Hirshi* Sebagai Penjelasan Pengaruh Struktur Keluarga Terhadap Delinkuensi Anak di SMA X Jakarta", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Indonesia, Depok, 2025, hlm. 1501.

[31] Ni Made Yulia Paramita Saraswati, dkk., "Identifikasi Fase-Fase Siklus Kekerasan dan Kebermaknaan Hidup pada Perempuan Penyitas KDRT", *Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi (JAKASAKTI)*, Edisi No. 2 Vol. 3, Program Studi Psikologi, Universitas Dhyana Pura, Bali, 2024, hlm. 292.

perilaku agresif ringan dari pelaku, dan upaya korban untuk menenangkan atau menghindari pelaku.

2) Fase kekerasan akut (*acute battering*), fase ini merupakan puncak dari siklus, di mana ledakan kekerasan fisik, psikis, atau seksual terjadi secara tak terkendali.
3) Fase bulan madu (*Honeymoon/Contrition*) hal ini muncul setelah kekerasan akut, di mana pelaku menunjukkan penyesalan mendalam, meminta maaf, berjanji untuk berubah, dan memberikan kasih sayang yang intens.

Fase bulan madu inilah yang menciptakan jebakan viktimologis bagi korban. Janji untuk berubah, hadiah, dan perhatian intens dari pelaku menimbulkan harapan palsu pada korban, mendorong mereka untuk menunda atau membatalkan upaya pemisahan diri, serta menyebabkan korban menyangkal beratnya kekerasan yang dialami.

F. Definisi Operasional

Guna menyamakan persepsi dan menghindari penafsiran ganda, penulis menyusun definisi operasional untuk istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Korban adalah individu yang mengalami cedera raga, guncangan psikis, atau degradasi finansial sebagai konsekuensi langsung dari suatu kejahatan.[32]

[32] Defitrie Nathania Sari, dkk, *Loc. Cit*.

2. Perlindungan hukum adalah manifestasi kehadiran negara dalam memberikan jaminan keamanan kepada warga negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.[33]
3. Tindak pidana kekerasan adalah segala bentuk perilaku ilegal, baik menggunakan alat maupun tidak, yang menyerang raga serta mental seseorang sehingga mengancam keselamatan nyawa atau membatasi kebebasan individunya.[34]
4. Pacaran adalah merupakan hubungan romantis non-marital yang menjadi bagian integral dari dinamika sosial serta proses *mating* manusia dalam mencari pasangan hidup. Sebagai makhluk sosial, individu melakukan interaksi khas untuk mengevaluasi kesesuaian pasangan melalui spektrum yang luas, mulai dari kedekatan emosional dan dukungan psikologis hingga ekspresi afeksi fisik.[35]

G. Metode Penelitian

Demi mencapai hasil penelitian yang optimal, peneliti menerapkan beberapa metode berikut:

1. Jenis Penelitian

 Dalam menyusun proposal skripsi ini, peneliti menetapkan jenis penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian yang

[33] Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/. Diakses pada tanggal 17 Desember 2025.

[34] Tim Hukum Online, *Kekerasan*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/kamus/k/kekerasan. Diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

[35] Andi Tiara Nurul Izzah Fatia dan Erna Herawati, *Loc. Cit.*

mengevaluasi fenomena "*law in action*", yakni melihat sejauh mana aturan hukum formal memengaruhi dan dipatuhi oleh individu dalam interaksi sosialnya.[36]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beragam jenis pendekatan yang disesuaikan dengan tipologi kajiannya. Penggunaan pendekatan yang tepat berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kelancaran serta ketajaman analisis dalam proses penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan viktimologis, yaitu pendekatan yang berfokus pada korban, mengkaji karakteristik korban, mengapa seseorang menjadi korban, dampak yang dialami, dan perlindungan korban, menggeser paradigma dari pelaku ke korban. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada manifestasi hukum dalam realitas sosial, yang menelaah pola perilaku, persepsi, dan sikap masyarakat secara langsung melalui studi lapangan terhadap objek yang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada dua hal utama yaitu:

a. Alasan korban bertahan dan dampak yang dialaminya dalam tindak pidana kekerasan dalam hubungan berpacaran (*dating violence*) dari perspektif viktimologi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

[36] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

b. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diteliti penulis meliputi korban *dating violence* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat posisinya sebagai salah satu pusat pendidikan.

6. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi faktual yang dihimpun langsung dari sumber pertama di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui narasumber yang memberikan perspektif luar guna memperkaya analisis terhadap objek penelitian secara objektif.[37]

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pendukung yang digunakan untuk melengkapi atau memvalidasi data primer, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, mencakup instrumen normatif berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah

[37] *Ibid.* hlm. 71.

pembentukan undang-undang, serta yurisprudensi atau putusan pengadilan.[38] Dalam menulis proposal skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

2) Bahan Hukum Sekunder, mencakup seluruh literatur hukum tidak resmi yang berperan dalam memberikan eksplanasi serta panduan terhadap materi hukum primer dan sekunder lainnya. Dokumen-dokumen ini meliputi buku teks tematik, karya ilmiah seperti skripsi hingga disertasi, kamus dan jurnal hukum, hingga anotasi atas putusan hakim. Selain itu, informasi pendukung dalam kategori ini juga dapat bersumber dari ensiklopedia, media massa, dan publikasi lainnya.[39]
3) Bahan Hukum Tersier, berperan sebagai instrumen pendukung yang memfasilitasi pemahaman komprehensif serta petunjuk teknis dalam menginterpretasikan sumber hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini di antaranya pedoman penulisan tugas akhir program studi hukum

[38] *Ibid.* hlm. 68.
[39] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 54.

program sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode interaksi verbal yang terstruktur, di mana peneliti mengarahkan percakapan berdasarkan instrumen pertanyaan kunci guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.[40]

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode penghimpunan data melalui analisis mendalam terhadap berbagai literatur, referensi ilmiah, serta laporan-laporan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.[41]

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang menitikberatkan pada analisis bahan-bahan dokumenter, seperti arsip resmi, catatan harian, foto, hingga dokumen administratif lainnya yang merekam fakta secara historis.[42]

[40] Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 222.

[41] Dwi Latifatul Fajri, *Studi Pustaka adalah Referensi Penelitian, Ini Penjelasan Lengkapnya*, terdapat dalam https://katadata.co.id/berita/nasional/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=Studi%20pustaka%20merupakan%20teknik%20sekumpulan,data%25%2020tersebut%20dalam%20karya%20ilmiah. Diakses pada tanggal 17 Desember 2025.

[42] Fincensius Luahambowo, "Peranan Orang Tua dalam Membina Sikap *(Attitude)* Anak di Desa Hiligito Kecamatan Fanayama Tahun 2020", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan*

8. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif guna mendeskripsikan realitas sosial secara sistematis. Penekanan studi terletak pada karakteristik dan kualitas interaksi dalam subjek penelitian. Secara teknis, peneliti akan menafsirkan data yang tersedia dengan mengaitkannya pada situasi dan konteks nyata di lapangan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah alur pemaparan, penulis membagi struktur penulisan skripsi ini menjadi empat bagian bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memaparkan urgensi penelitian melalui latar belakang, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan, serta orisinalitas penelitian. Selain itu, bagian ini juga mencakup tinjauan pustaka, definisi operasional, dan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat tinjauan umum mengenai kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) dalam berbagai bentuknya dan mengkaji perlindungan hukum bagi korban berdasarkan instrumen yuridis nasional.

Kewarganegaraan, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya, Nias Selatan, 2020, hlm. 2.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini memuat pembahasan yang sebelumnya didasari dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisis yang terdiri dari dua sub bab.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan simpulan akhir serta saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.